

ABSTRAK

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas. Pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit yang tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan upaya pencegahan. Upaya pencegahan penyakit terutama dilaksanakan pada fasilitas kesehatan primer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran pasal 8 ayat (3), Dokter Layanan Primer adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas. Dokter Layanan Primer merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan seorang dokter dalam tingkat pelayanan primer. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran disahkan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 28 ayat (1), Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan dilaksanakan oleh organisasi profesi melalui pengembangan profesionalitas berkelanjutan dan wajib diikuti oleh dokter. Dokter mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia sebagai “Dokter Layanan Primer”. Oleh karena itu, perlu dianalisis dan dikaji bagaimana Kedudukan Dokter Layanan Primer Setara Spesialis Relasinya dengan Praktik Kedokteran, Pelaksanaan Program Dokter Layanan Primer Setara Spesialis Relasinya dengan Praktik Kedokteran dan Bagaimana Seyogianya Relasi Dokter Layanan Primer Setara Spesialis dengan Praktik Kedokteran.

Metode Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil diperoleh Kedudukan Dokter Layanan Primer Setara Spesialis telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014 dalam Perkara Pengujian UU Pendidikan Kedokteran Terhadap UUD 1945, namun dalam Relasinya dengan Praktik Kedokteran menimbulkan ketidakpastian hukum karena UU Pendidikan Kedokteran yang mengatur Dokter Layanan Primer Setara Spesialis tidak harmonis dengan UU Praktik Kedokteran yang hanya mengenal jenis profesi “Dokter” dan “Dokter Spesialis”. Seyogianya, Relasi Dokter Layanan Primer dengan Praktik Kedokteran memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan koordinasi semua Pihak baik Pemerintah, Organisasi Profesi, Fakultas Kedokteran, DPR dan Masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Relasi, dokter layanan primer, praktik kedokteran, kolegium, upaya pencegahan penyakit.

Abstract

Efforts to improve the highest degree of health initially in the form of disease healing efforts, then gradually evolve into the integration of health efforts for the whole community by involving the wider community. The mindset that develops in the community is how to treat when exposed to the disease that would require more funds than the prevention efforts. Disease prevention efforts are primarily carried out at primary health facilities. Based on Law Number 20 Year 2013 on Medical Education Article 8 paragraph (3), Primary Service Doctor is a doctor who received an equivalent specialist education applying family medical principles, supported by community medical science and public health science, and able to lead and organize quality primary health care. The Primary Service Doctor is the embodiment of the fulfillment of the public's need for a physician in the primary care level. Before Law Number 20 Year 2013 on Medical Education was ratified, based on the provisions of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice Article 28 paragraph (1), Continuing Medical Education is conducted by professional organizations through continuous professional development and must be followed by doctors. Doctors obtain competence certificates from Kolegium Dokter Indonesia as "Doctor of Primary Services". Therefore, it is necessary to analyze and study how the Primary Service Doctor Poses Equivalent to Specialist in relation with Medical Practice, Implementation of Primary Doctor Service Program Equivalent to Specialist with Medical Practice and How Should Medical Doctor Service Relation Equals Specialist with Medical Practice.

Research Method with normative juridical approach.

The result obtained by the Doctor of Primary Equivalent Service Doctor has obtained a permanent legal force with the Decision of the Constitutional Court Number 122 / PUU-XII / 2014 in the Case of the Medical Education Law Tests Against the 1945 Constitution, but in Relation with Medical Practice raises legal uncertainty because the Medical Education Law regulates The Specialist Service Doctor Equals Specialist is not in harmony with the Medical Practice Law which only recognizes the profession types of "Doctor" and "Specialist Doctor". Should the relation of primary care physician with medical practice to realize legal certainty requires the harmonization of legislation and coordination of all Parties both Government, Professional Organization, Faculty of Medicine, Parliament and Society.

Keywords: Relation, primary service doctor, practice of medicine, kolegium, disease prevention.

